KEPUTUSAN KOMISI C IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SEINDONESIA V TAHUN 2015 Tentang

MASUKAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015

- 1. MUI menyatakan keprihatinannya yang mendalam karena setelah bekerja hampir setengah tahun selama 2015, DPR baru dapat mengesahkan dua UU dari 39 UU yang menjadi target dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Kondisi ini menunjukkan kinerja yang rendah dari DPR dan Presiden yang sudah tentu merugikan rakyat dan negara. Atas dasar itu MUI mengingatkan kembali kepada DPR dan Presiden agar meningkatkan perhatian dan mencurahkan segenap daya serta melakukan percepatan (akselerasi) dalam melaksanakan fungsi legislasinya tersebut.
- 2. Agar target Prolegnas 2015 tersebut tercapai, MUI mendorong DPR dan Presiden segera melakukan evaluasi dan mencari bentuk efisiensi dan efektivitas terhadap proses pembentukan UU di DPR yang berlaku saat ini. Di sisi lain, diharapkan hari pembahasan RUU di DPR (dikenal sebagai Hari Legislasi) agar ditambah dari dua hari menjadi tiga hari penuh, pembahasan RUU diluar hari kerja, dan pengurangan beberapa hari reses yang diperuntukkan khusus menjadi Hari Legislasi. Bahkan apabila dipandang perlu, dilakukan pengurangan jumlah UU yang menjadi target pada 2015 dengan memprioritaskan beberapa UU yang dianggap lebih mendesak dan sangat dibutuhkan rakyat dan negara 2015.
- 3. Beberapa RUU dalam Prolegnas 2015 yang dipandang lebih mendesak dan sangat dibutuhkan untuk segera disahkan adalah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
- 4. Terkait dengan pembentukan berbagai UU tersebut, MUI memandang penting memberikan masukan sebagai berikut.

a) RUU KUHP

- 1) Walaupun beberapa kalangan menyebut RUU KUHP masih terdapat kekurangan dan kelemahan, namun MUI berpendapat kiranya RUU KUHP dapat segera dilakukan pembahasan di DPR. Dalam pembahasan di DPR tersebutlah dilakukan pembahasan mendalam untuk menyempurnakan draft yang ada. Bangsa Indonesia sudah lama menunggu hadirnya sebuah hukum pidana materiil hasil karya bangsa sendiri, yang mencerminkan nilai-nilai hukumkehidupan bangsa, rasakeadilan, serta dasar negara Pancasila untuk menggantikan hukum pidana materiil peninggalan kolonial Belanda yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Pancasila.
- 2) Terkait dengan jenis pidana dalam RUU KUHP, MUI berpendapat agar jenis **pidana hukuman mati** tetap diletakkan sebagai pidana pokok (umum) bukan seperti yang ada dalam draft RUU, yakni sebagai pidana istimewa (khusus). Hanya saja jenis tindak pidana yang mendapat

- ancaman pidana mati sangat selektif, antara lain korupsi, narkoba, terorisme, pemberontakan, dan separatisme.
- 3) MUI sangat mendukung masuknya jenis pidana baru berupa **pidana kerja sosial** yang diharapkan mampu memberi efek malu dan jera kepada pelaku **pidana** tertentu. MUI berpandangan bahwa selain dijatuhi hukuman penjara, denda, dan pidana lainnya, terpidana korupsi harus dijatuhi hukuman pidana kerja sosial. Mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus ditindak secara luar biasa juga, maka MUI menyarankan pelaksanaan hukuman pidana kerja sosial tidak perlu harus menunggu putusan pengadilan berkuatan hukum tetap (*inkracht*) agar pidana ini dapat segera dilaksanakan begitu putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan dan menghindarkan dari kemungkinan terjadinya putusan pengadilan tingkat banding atau kasasi yang membatalkan pidana kerja sosial ini. Hal ini penting ditempuh negara sebagai salah satu upaya meminimalisir terjadinya korupsi yang saat ini masih sangat marak terjadi dan terkesan demikian sulit diberantas.
- 4) MUI berpendapat jenis tindak pidana korupsi hendaknya tidak dimasukkan ke dalam tindak pidana umum, tetapi diletakkan sebagai tindak pidana khusus yang diatur dalam UU tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar eksistensi dan peran KPK sebagai lembaga penegak hukum khusus di bidang pemberantasan korupsi dapat tetap terjaga dengan dukungan dasar hukum berupa UU khusus (*lex specialis*) sebagaimana telah berlangsung selama ini.
- 5) MUI mendukung sepenuhnya adanya norma hukum tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama sebagaimana tercantum dalam Bagian VIII, mulai Pasal 341 s.d. Pasal 348 RUU KUHP. Keberadaan norma hukum tersebut jauh lebih bagus dibanding norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada selama ini. Norma hukum ini diharapkan dapat dicegah terjadinya tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama. Demikian pula apabila terjadi tindak pidana tersebut maka pasal-pasal ini diharapkan dapat efektif menindak para pelaku dan aktor intelektualnya serta para korban memperoleh rasa keadilan serta untuk memulihkan keadaan di masyarakat. Keberadaan pasal-pasal ini juga sangat mendukung ikhtiar kolektif bangsa kita untuk bersama-sama mewujudkan kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama sekaligus menghindarkan konflik bernuansa agama yang hanya merusak dan menghancurkan hubungan dan ikatan lahir batin antarpemeluk agama dalam wadah NKRI.
 - Seiring dengan itu, MUI mengusulkan agar norma hukum Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dimasukkan secara keseluruhan ke dalam Bagian VIII Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, menjadi Pasal 341 dan Pasal 341 menjadi Pasal 342 dan seterusnya.
- 6) MUI mendukung rumusan norma hukum tindak pidana kesusilaan sebagaimana tercantum dalam Bab XVI mulai Pasal 467-503, antara lain mengenai kesusilaan, pornografi, zina dan perbuatan cabul, perkosaan dan perbuatan cabul, serta perjudian. Keberadaan pasal-pasal tersebut

- sangat penting dalam ikhtiar menjaga nilai-nilai religiusitas masyarakat Indonesia sekaligus sebagai pelaksanaan sila pertama Pancasila. Namun demikian MUI mencermati bahwa sebagian tindak pidana dalam Bagian ini mempunyai sanksi pidana dalam jumlah waktu yang pendek sehingga dikhawatirkan kurang mempunyai efek pencegahan. Atas dasar itu, MUI mendorong revisi dalam Bagian ini dengan menambah lama waktu pidana penjara dan penambahan jenis pidana agar tujuan pemidanaan tercapai secara optimal.
- 7) Seiring dengan itu, MUI mengusulkan pasal perzinahan menjadi sebagai tindak **pidana** umum (bukan delik aduan) dengan ancaman hukuman berat dan penambahan ancaman pidana yang signifikan bagi pelaku perzinahan (laki-laki dan perempuan) dan mucikari. Juga larangan orang bergelandangan dan berkeliaran di tempat umum atau di jalan umum untuk melacurkan diri, yang semula dipidana berupa denda agar ditambah dengan pidana penjara agar jalan raya dan tempat publik lainnya tidak lagi ditemui orang-orang yang bertujuan melacurkan diri.

PIMPINAN RAPAT KOMISI C MASAIL QANUNIYAH (MASALAH HUKUM DAN PERUNDANGUNDANGAN) IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015 Ketua, Sekretaris,

Prof. Dr. Mohammad baharun, S.H., M.A. Rofiqul umam, S.H., M.H.

TIM PERUMUS KOMISI C

Ketua : Prof. Dr. Mohammad Baharun, S.H., M.A.

Sekretaris : Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H. Anggota-anggota : 1. Dr. Amirsyah Tambunan, M.A.

2. Prof. Dr. Muhammad Amin Suma

3. Dr. Isnawati Rais, M.A.

4. M. Luthfie Hakim, S.H., M.H.5. Drs. Zafrullah Salim, M.H.

Asistensi : Abdul Wasik, S.Ag, M.Si